

Edukasi Hukum Tentang Perlindungan Anak pada Masyarakat Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara

Gregorius Hermawan K¹, Bambang Wiyono²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01977@unpam.ac.id, dosen00050@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang penting di Indonesia, khususnya pada wilayah masyarakat urban dengan kondisi sosial dan ekonomi yang beragam. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, perundungan (bullying), eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak anak masih sering terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan anak masih relatif rendah. Di wilayah urban seperti Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, perubahan sosial yang cepat, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat turut meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak. Meskipun UU Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perlindungan anak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau pemerintah. Berbagai bentuk kekerasan verbal, hukuman fisik, penelantaran anak, perundungan digital (cyberbullying), hingga eksploitasi anak masih sering dianggap sebagai hal biasa dan jarang dilaporkan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Edukasi Hukum Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 10 Mei 2026 dengan peserta sekitar 100 warga masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan anak serta peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, penyampaian contoh kasus, serta edukasi praktis mengenai peran masyarakat dalam perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab hukum dalam perlindungan anak, pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Antusiasme peserta dalam sesi diskusi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang tinggi terhadap persoalan perlindungan anak di lingkungan sekitar mereka. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum melalui program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu langkah efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi yang berkelanjutan serta kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat guna mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi anak, khususnya di wilayah masyarakat urban.

Kata Kunci: perlindungan anak, edukasi hukum, pengabdian kepada masyarakat, kekerasan terhadap anak, kesadaran hukum, masyarakat urban

ABSTRACT

Child protection remains a significant legal and social issue in Indonesia, particularly in densely populated urban communities with diverse socio-economic conditions. In recent years, cases of violence against children, neglect, bullying, exploitation, and other forms of child rights violations have continued to increase. This situation indicates that public awareness and understanding regarding child protection laws are still relatively low. In urban areas such as Penjaringan Subdistrict, North Jakarta, rapid social change, economic pressures, technological development, and limited legal literacy have contributed to the vulnerability of children to various forms of violence and rights violations. Although Child Protection Law clearly stipulates that the state, government, society, families, and parents are

responsible for child protection, many members of the community still perceive child protection solely as the responsibility of parents or government institutions. In practice, cases of verbal violence, physical punishment, child neglect, cyberbullying, and exploitation are often considered ordinary disciplinary actions and are rarely reported. This condition demonstrates the urgent need for legal education and public awareness programs concerning child protection. Based on these conditions, a Community Service Program (PKM) entitled "Legal Education on Article 20 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection" was conducted in Penjaringan Subdistrict, North Jakarta, on May 10, 2026. The activity involved approximately 100 local residents and aimed to improve public legal awareness regarding child protection responsibilities and the prevention of violence against children. The program was implemented through legal counseling, interactive discussions, case-based explanations, and practical education regarding community participation in protecting children. The results of the activity showed that participants gained a better understanding of the legal responsibilities of society in protecting children, recognized forms of violence against children, and understood the importance of creating a safe and child-friendly environment. Community participation during the discussion sessions also reflected strong public interest in child protection issues affecting their social environment. This activity demonstrates that legal education through community service programs is an effective method to improve legal literacy and strengthen community awareness regarding child protection. Continuous educational programs and collaboration between government institutions, educational institutions, and local communities are necessary to support sustainable child protection efforts in urban areas.

Keywords: child protection, legal education, community service, violence against children, legal awareness, urban society

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan suatu negara dalam menjamin hak asasi manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan rasa aman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang merugikan perkembangan fisik maupun psikologisnya (UU Perlindungan Anak). Oleh karena itu, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen sosial.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, persoalan perlindungan anak masih menjadi isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial masyarakat. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, perundungan (*bullying*), penelantaran, eksploitasi anak, hingga kekerasan berbasis digital yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak terjadi justru di lingkungan terdekat anak, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, dan masa depan anak.

Selain itu, masih rendahnya literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak menyebabkan banyak tindakan yang sebenarnya termasuk bentuk kekerasan atau pelanggaran hak anak dianggap sebagai hal yang biasa dalam pola pengasuhan maupun kehidupan sosial sehari-hari. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan verbal atau hukuman fisik merupakan bagian dari pendidikan anak, padahal tindakan tersebut dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi anak (UNICEF, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah Indonesia telah memberikan dasar hukum mengenai perlindungan anak melalui UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 20 ditegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak.

Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya

dipahami oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perlindungan anak sepenuhnya menjadi urusan keluarga atau pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kekerasan terhadap anak masih relatif rendah. Padahal, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak serta mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak anak (Soerjono Soekanto, 2014).

Kondisi tersebut juga ditemukan di wilayah Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang merupakan salah satu kawasan urban dengan tingkat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi. Perkembangan lingkungan perkotaan, pengaruh media sosial, keterbatasan pengawasan terhadap anak, serta tekanan sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak. Selain itu, masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai edukasi hukum Pasal 20 UU Perlindungan Anak menjadi penting untuk dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak anak, mengetahui tanggung jawab hukum dalam perlindungan anak, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak.

METODE PELAKSANAAN

1. Jenis dan Pendekatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode pengabdian dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 20 yang mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta pentingnya

peran lingkungan dalam menciptakan perlindungan bagi anak.

Selain itu, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi turut dilibatkan secara aktif dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, dan penyampaian pengalaman maupun permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pendekatan partisipatif dipilih agar masyarakat dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan serta mampu menghubungkan materi hukum dengan kondisi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyuluhan hukum, diskusi interaktif, edukasi praktis, serta evaluasi pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai ketentuan perlindungan anak dan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, diskusi interaktif dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman terkait perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

Pendekatan edukatif dan partisipatif ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui komunikasi dua arah, masyarakat menjadi lebih aktif, terbuka, dan mudah memahami pentingnya perlindungan anak serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, khususnya di wilayah Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

2. Lokasi dan Subjek Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 10 Mei 2026. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada kondisi sosial masyarakat di wilayah Penjaringan yang merupakan salah satu kawasan urban dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas sosial yang cukup tinggi. Sebagai wilayah perkotaan, masyarakat Kelurahan Penjaringan menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk persoalan perlindungan anak, pengawasan terhadap anak di lingkungan sosial, pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial, serta rendahnya pemahaman sebagian

masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak.

Selain itu, perkembangan lingkungan perkotaan yang cepat juga dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, perundungan (*bullying*), penelantaran, maupun pengaruh negatif lingkungan sosial dan digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan anak dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Kelurahan Penjaringan yang terdiri dari sekitar 100 peserta. Peserta kegiatan meliputi orang tua, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda, serta warga masyarakat lainnya yang memiliki peran penting dalam lingkungan sosial dan keluarga. Keterlibatan masyarakat secara luas dalam kegiatan ini bertujuan agar edukasi hukum mengenai perlindungan anak dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan masyarakat sebagai subjek pengabdian didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan keluarga, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak anak, mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta memiliki kesadaran hukum dan kepedulian sosial dalam menjaga dan melindungi anak di lingkungan sekitar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi lapangan;
- Diskusi dan tanya jawab dengan peserta;
- Dokumentasi kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi, partisipasi peserta, serta pemahaman masyarakat selama kegiatan berlangsung. Analisis dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah kegiatan berlangsung untuk memastikan keakuratan dan kedalaman interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 10 Mei 2026 berjalan dengan lancar, tertib, dan mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 warga yang terdiri dari orang tua, pemuda, serta tokoh masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, terutama pada sesi diskusi interaktif dan tanya jawab.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan anak, yang meliputi:

- Pengertian perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi anak yang wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat;
- Penjelasan ketentuan Pasal 20 dalam UU Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- Identifikasi berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, verbal, penelantaran, perundungan (*bullying*), serta kekerasan berbasis digital;
- Penjelasan mengenai peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan respon yang sangat positif, terutama pada saat pemaparan menyampaikan contoh-contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak peserta yang aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait permasalahan perlindungan anak di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan anak merupakan isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan membutuhkan perhatian bersama.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, khususnya terkait aspek hukum dan tanggung jawab sosial dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, baik

di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.

Lebih lanjut, masyarakat mulai memahami bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta pelaporan apabila terjadi dugaan kekerasan terhadap anak.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memperkuat kesadaran kolektif dalam upaya perlindungan anak di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara

2. Pembahasan

Kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan penguatan pemahaman dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai isu perlindungan anak. Hal ini terlihat dari masih adanya pandangan sebagian peserta yang menganggap bahwa perlindungan anak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau orang tua, padahal secara normatif tanggung jawab tersebut bersifat kolektif antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagaimana ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak.

Kondisi tersebut sejalan dengan fakta bahwa dalam praktik sosial, masih banyak bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak disadari sebagai pelanggaran hukum, seperti kekerasan verbal, hukuman fisik yang berlebihan, penelantaran, hingga perundungan (*bullying*) di lingkungan sosial maupun digital. Padahal, berbagai bentuk kekerasan tersebut memiliki dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan anak (UNICEF, 2020). Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan, masyarakat mulai menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak anak serta kewajiban masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Peserta kegiatan juga mulai memahami bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui pengawasan lingkungan, kepedulian sosial, serta

pelaporan dini apabila terdapat dugaan kekerasan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pada upaya pencegahan dan perlindungan berlapis dari berbagai bentuk ancaman terhadap anak.

Selain itu, edukasi hukum yang diberikan dalam kegiatan ini turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan anak, khususnya terkait pemahaman norma hukum yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Peningkatan literasi hukum ini penting karena rendahnya pemahaman hukum sering kali menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak.

Dari sisi pendekatan, kegiatan ini membuktikan bahwa metode edukatif dan partisipatif merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan edukatif memungkinkan transfer pengetahuan hukum secara sistematis dan mudah dipahami, sedangkan pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif melalui diskusi, tanya jawab, serta penyampaian pengalaman empiris di lapangan. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan proses pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Efektivitas pendekatan tersebut juga sejalan dengan pandangan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dapat dilakukan melalui regulasi formal, tetapi juga melalui proses edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014). Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun budaya hukum (*legal culture*) yang lebih peduli terhadap perlindungan anak.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, peduli, dan ramah anak.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai edukasi hukum Pasal 20 UU Perlindungan Anak di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara telah terlaksana dengan baik, tertib, dan mendapat respon positif dari masyarakat dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terkait tanggung jawab perlindungan anak, terutama dalam memaknai bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban orang tua atau pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kegiatan ini, terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai:

- a. konsep perlindungan anak sebagai hak yang wajib dijamin dan dilindungi;
- b. peran aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di lingkungan sosial;
- d. pentingnya lingkungan yang aman, peduli, dan ramah anak.

Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena mampu menghubungkan materi hukum dengan realitas sosial yang dihadapi sehari-hari oleh warga. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan literasi hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat yang lebih responsif terhadap perlindungan anak di lingkungan Kelurahan Penjaringan

SARAN

1. **Pelaksanaan Edukasi Hukum Secara Berkelanjutan dan Terstruktur**
Edukasi hukum mengenai perlindungan anak tidak cukup dilakukan satu kali kegiatan, tetapi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program rutin di tingkat kelurahan, seperti penyuluhan berkala, forum warga, atau integrasi materi perlindungan anak dalam kegiatan PKK, RT/RW, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
2. **Penguatan Peran Aktif Masyarakat sebagai Sistem Deteksi Dini (Early Warning System)**
Masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya bersikap pasif, tetapi menjadi bagian

dari sistem pengawasan sosial dengan mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan secara dini setiap indikasi kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang, seperti aparat kelurahan, kepolisian, atau layanan perlindungan anak.

3. Penguatan Sinergi Antar Lembaga dalam Perlindungan Anak

Diperlukan kolaborasi yang lebih konkret dan terarah antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk program bersama, seperti pembentukan “Kampung Ramah Anak”, pelatihan kader perlindungan anak, serta sistem rujukan cepat penanganan kasus kekerasan anak.

4. Peningkatan Literasi Digital dan Perlindungan Anak di Ruang Siber

Mengingat meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital, masyarakat perlu diberikan edukasi tambahan terkait keamanan anak di media sosial, termasuk pengawasan penggunaan gawai, pencegahan cyberbullying, serta perlindungan data dan privasi anak.

5. Penguatan Peran Institusi Pendidikan dalam Edukasi Perlindungan Anak

Sekolah dan lembaga pendidikan perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan pendidikan karakter, etika pergaulan, serta pemahaman hak-hak anak, sehingga perlindungan anak tidak hanya berbasis keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Arif, B. N. (2016). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.

- Marlina. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Wadong, M. A. (2000). *Hukum perlindungan anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan tahunan KPAI 2023–2024*. <https://www.kpai.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Data pengaduan kekerasan terhadap anak*. <https://www.kpai.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Statistik kasus kekerasan anak di Indonesia*. <https://www.kpai.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kesejahteraan anak Indonesia*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Child protection systems: Strengthening families and communities*. UNICEF.
- Hidayat, T., & Lestari, S. (2021). Legal awareness and child protection in Indonesia society. *Mimbar Hukum*, 33(3), 456–470.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2).
- Siregar, R., & Nasution, B. (2023). Legal protection for children victims of violence in Indonesia: A normative review. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–160.
- Wijaya, A., & Pratama, D. (2022). Child protection policy implementation in urban Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 9(1), 33–48.